

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemanfaatan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi pada Samsat Kabupaten Dompu

Ipul Fardiansyah¹, Muh. Syahru Ramadhan², Lilis Marlina³

^{1,2} Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

³ Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received Sep 25, 2026 Revised Oct 12, 2026 Accepted Oct 20, 2026 Keywords: Taxpayer Awareness Tax Compliance E-Samsat Moderating Variable Motor Vehicle Tax	This study investigated the effect of taxpayer awareness on motor vehicle tax compliance, evaluating the utilization of E-Samsat as a moderating variable. The research addressed the challenge of optimizing local tax revenues by examining whether digital services enhanced the impact of intrinsic awareness on tax compliance. A quantitative approach was applied, collecting primary data through purposive sampling from 100 motor vehicle taxpayers in Dompu Regency who had experience utilizing the E-Samsat service. The data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results indicated that taxpayer awareness independently did not have a significant effect on tax compliance. Conversely, the utilization of E-Samsat directly exerted a positive and significant influence on compliance levels. Furthermore, the analysis revealed that E-Samsat utilization did not moderate or strengthen the relationship between taxpayer awareness and compliance. The study concluded that improved motor vehicle tax compliance was primarily driven by the practicality, efficiency, and accessibility of digital services rather than the intrinsic awareness of the taxpayers. <i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i> 

Corresponding Author:

Ipul Fardiansyah,
Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: ipulfardiansyah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Susanto dan Arfamaini (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam optimalisasi penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi penerimaan yang besar karena kendaraan bermotor merupakan bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Milleani dan Maryono (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar PKB. Selain itu, penelitian Lestari dan Kresnandra (2023) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan karakteristik dan perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan sanksi, tetapi juga oleh kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya. Nikmah dan Umaimah (2024) menunjukkan bahwa kesadaran merupakan salah

satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menyadari pentingnya membayar pajak akan lebih memahami bahwa pembayaran PKB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara tepat waktu. Ardhyatama et al. (2024) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, kesadaran yang tinggi belum tentu secara otomatis menghasilkan kepatuhan apabila wajib pajak masih menghadapi hambatan dalam proses pembayaran, seperti keterbatasan waktu, jarak pelayanan, dan proses administrasi yang dianggap kurang praktis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor kesadaran perlu didukung oleh sistem pelayanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi pelayanan perpajakan melalui berbagai inovasi, salah satunya E-Samsat. Maulana dan Septiani (2022) menunjukkan bahwa E-Samsat menjadi salah satu layanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemanfaatan layanan digital memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara lebih praktis sehingga dapat mengurangi ketergantungan wajib pajak terhadap pelayanan secara langsung di kantor Samsat. Isnaini et al. (2023) juga mengkaji penerapan program E-Samsat dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang lebih baru oleh Salsabila (2025) menunjukkan bahwa E-Samsat masih menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan, karena penerapan sistem digital belum tentu secara otomatis menyelesaikan persoalan kepatuhan apabila masyarakat belum memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, keberadaan E-Samsat perlu dilihat tidak hanya sebagai inovasi pelayanan, tetapi juga sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak.

Pemanfaatan E-Samsat menjadi semakin relevan karena digitalisasi pelayanan dapat memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan alternatif pembayaran kepada wajib pajak. Putra et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi layanan E-Samsat dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan melalui peningkatan kemudahan akses dan efisiensi proses pembayaran. Temuan tersebut diperkuat oleh Nurrohmah dan Daito (2025) yang menempatkan penerapan E-Samsat bersama kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian mengenai E-Samsat pada umumnya masih lebih banyak menguji pengaruh langsung E-Samsat terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian yang menguji apakah E-Samsat dapat memperkuat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan masih relatif terbatas. Apriliani dan Irawan (2025) bahkan menguji E-Samsat sebagai variabel yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan, sehingga menunjukkan bahwa pengembangan model moderasi dalam penelitian E-Samsat masih terbuka untuk dikembangkan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih menarik untuk dikaji lebih lanjut. Chaerani et al. (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan analisis SmartPLS 4.0. Di sisi lain, penelitian Ramadhani et al. (2025) juga membahas kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan PKB. Sementara itu, Ahmad dan Devyanthi (2025) memasukkan penerapan E-Samsat bersama kesadaran wajib pajak dalam model penelitian kepatuhan kendaraan bermotor. Perbedaan fokus dan model penelitian tersebut menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan penelitian dengan menempatkan pemanfaatan E-Samsat sebagai variabel moderasi, bukan hanya sebagai variabel independen. Pendekatan tersebut penting untuk mengetahui apakah penggunaan E-Samsat mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih relevan dilakukan, khususnya dengan mempertimbangkan perkembangan digitalisasi pelayanan perpajakan. Namun, penelitian yang secara khusus menguji pemanfaatan E-Samsat sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama pada konteks Samsat Kabupaten Dompu, masih perlu dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah pemanfaatan E-Samsat dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pemanfaatan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi pada Samsat Kabupaten Dompu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami, mengetahui, dan menyadari adanya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencerminkan kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban tersebut tanpa harus selalu didorong oleh pihak lain. Penelitian Milleani dan Maryono (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kesadaran dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan, kesadaran mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu, serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pembayaran PKB merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab perpajakan. Ardhyatama et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dianalisis dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan dapat tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB, membayar sesuai batas waktu, serta melaksanakan kewajiban administrasi kendaraan yang berkaitan dengan pembayaran pajak.

Kepatuhan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor karena penerimaan PKB sangat bergantung pada kesediaan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Nikmah dan Umainah (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Ardhyatama et al. (2024) juga secara khusus menganalisis hubungan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemanfaatan E-Samsat

E-Samsat merupakan inovasi layanan berbasis sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK secara digital. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi administrasi bagi masyarakat tanpa harus hadir secara fisik mengantre di loket kantor Samsat konvensional. Menurut Maulana dan Septiani (2022), kehadiran E-Samsat mentransformasi layanan publik menjadi lebih efisien dengan mengintegrasikan sistem perbankan dan basis data kepolisian, sehingga wajib pajak dapat menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja.

Keberhasilan digitalisasi layanan publik tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sasaran. Dalam konteks perpajakan, pemanfaatan E-Samsat dapat dilihat dari intensitas penggunaan aplikasi, persepsi masyarakat terhadap kemudahan antarmuka layanan, serta kepraktisan sistem sebagai alternatif transaksi utama. Penelitian dari Isnaini et al. (2023) menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan E-Samsat memiliki potensi strategis untuk mengurangi kendala administratif, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak secara teoritis dapat mendorong peningkatan kepatuhan karena wajib pajak yang memahami kewajibannya akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk melaksanakan

pembayaran pajak. Kesadaran membuat wajib pajak memahami bahwa pembayaran PKB bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Milleani dan Maryono (2022) memasukkan kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan PKB. Penelitian Ardhyatama et al. (2024) juga menganalisis kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemanfaatan E-Samsat Sebagai Moderasi

E-Samsat ditempatkan sebagai variabel moderasi, bukan sekadar variabel yang secara langsung memengaruhi kepatuhan. Variabel moderasi digunakan untuk melihat apakah suatu variabel dapat mengubah kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hubungan yang diuji dalam penelitian ini adalah hubungan antara kesadaran wajib pajak (X) dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Pemanfaatan E-Samsat (Z) diperkirakan dapat memperkuat hubungan tersebut karena wajib pajak yang telah memiliki kesadaran terhadap kewajibannya akan lebih mudah melaksanakan kewajiban tersebut apabila tersedia sistem pembayaran yang praktis dan mudah digunakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perpajakan dan kepatuhan dapat dikembangkan menggunakan pendekatan moderasi. Misalnya, penelitian mengenai kepatuhan PKB tahun 2024 menguji peran variabel tertentu sebagai pemoderasi hubungan antara faktor wajib pajak dan kepatuhan. Selain itu, Apriliani dan Irawan (2025) secara khusus menguji E-Samsat dalam model yang melibatkan variabel moderasi sosialisasi perpajakan.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Penelitian Nikmah dan Umaimah (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penerapan layanan E-Samsat juga telah dikaji sebagai salah satu upaya untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Insanny et al., 2023). Selain memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, pemanfaatan E-Samsat diduga dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, karena wajib pajak yang telah memiliki kesadaran akan lebih mudah merealisasikan kewajibannya ketika tersedia layanan pembayaran yang praktis dan mudah diakses. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini menempatkan Kesadaran Wajib Pajak (X) sebagai variabel independen, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebagai variabel dependen, dan Pemanfaatan E-Samsat (Z) sebagai variabel moderasi.

Hipotesis

Menurut Arikunto (2019), hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka berpikir dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Dompu.

H2: Pemanfaatan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Dompu.

H3: Pemanfaatan E-Samsat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Dompu.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan selanjutnya dianalisis secara statistik menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan SmartPLS 4. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) serta menguji Pemanfaatan E-Samsat (Z) sebagai variabel moderasi pada Samsat Kabupaten Dompu.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2023), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan E-Samsat di Kabupaten Dompu. Populasi tersebut mencakup wajib pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan layanan E-Samsat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pengguna layanan E-Samsat di Kabupaten Dompu yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan tersebut. Penggunaan populasi ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang mengkaji Pemanfaatan E-Samsat sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sebagian pengguna E-Samsat sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi penelitian.

Menurut Sugiyono (2023), sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi dalam penelitian. Berdasarkan populasi pengguna E-Samsat tersebut, penelitian ini menetapkan sebanyak 100 orang wajib pajak sebagai sampel. Responden dipilih berdasarkan kriteria, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan E-Samsat di Kabupaten Dompu dan bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data Sugiyono (2023). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket) yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan E-Samsat di Kabupaten Dompu. Kuesioner berisi pernyataan yang berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pemanfaatan E-Samsat. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert 1–5, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan data primer yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis penelitian menggunakan SmartPLS 3.

Teknik Sampling Data

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berjumlah 100 responden, dengan kriteria yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan layanan E-Samsat di Kabupaten Dompu, pernah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan E-Samsat, dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Penggunaan purposive sampling dipilih karena responden harus memiliki karakteristik dan pengalaman yang sesuai dengan variabel penelitian, khususnya dalam memberikan penilaian terhadap pemanfaatan E-Samsat sebagai variabel moderasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS 3 (Hair et al., 2019) untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan Pemanfaatan E-Samsat sebagai variabel moderasi. Tahap pertama dalam analisis ini adalah evaluasi outer model (uji keabsahan data) yang bertujuan untuk memastikan kualitas instrumen pengukur (Sugiyono, 2022). Evaluasi ini mencakup pengujian validitas (convergent dan discriminant validity) (Fornell & Larcker, 1981; Henseler et al., 2015) serta uji reliabilitas (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability), di mana setiap indikator dan konstruk harus memenuhi standar ambang batas kelayakan seperti nilai outer loading $> 0,70$ dan AVE $> 0,50$ (Hair et al., 2019). Tahap selanjutnya adalah evaluasi inner model yang difokuskan pada pengujian hipotesis penelitian. Pengujian ini mengevaluasi koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel penjelas (Cohen, 1988), serta path coefficient untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh antarvariabel. Uji signifikansi dan efek moderasi dilakukan menggunakan metode bootstrapping, di mana hipotesis dinyatakan diterima jika nilai T-Statistics $> 1,96$ dan P-Values $< 0,05$. Melalui metode ini, akan dibuktikan secara statistik apakah pemanfaatan E-Samsat signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1. Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Definisi Operasional	Kode	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Y1	Kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
		Y2	Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan batas waktu.
		Y3	Pelaksanaan kewajiban administrasi kendaraan yang berkaitan dengan pembayaran pajak.
Kesadaran Wajib Pajak (X)	Kondisi ketika wajib pajak memahami, mengetahui, dan menyadari kewajiban perpajakannya serta memiliki kemauan dari dalam diri untuk melaksanakannya.	X1	Pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan
		X2	Kesadaran mengenai pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu.
		X3	Kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus didorong oleh pihak lain
Pemanfaatan E-Samsat (Z)	Sistem pelayanan dan pembayaran digital yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis.	Z1	Kemudahan akses dalam memanfaatkan layanan E-Samsat.
		Z2	Efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak.
		Z3	Pemanfaatan sebagai alternatif sistem pembayaran yang praktis dan mudah digunakan.

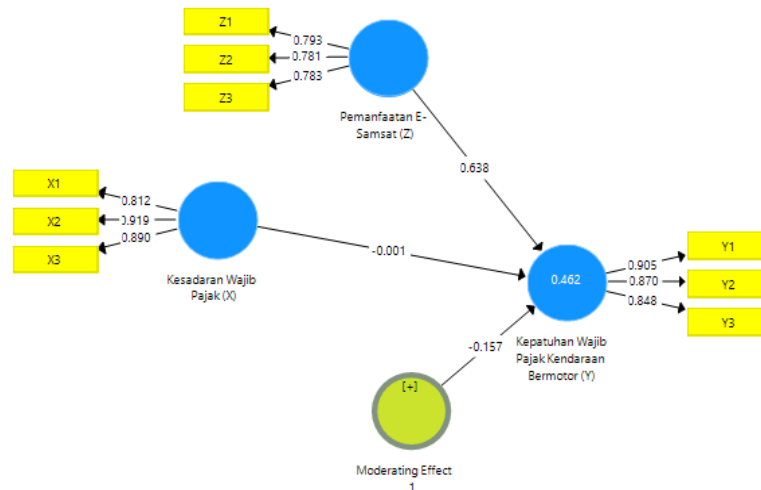
Sumber: Peneliti, 2026

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan mempertimbangkan faktor kesadaran wajib pajak dan pemanfaatan sistem layanan digital E-Samsat sebagai variabel moderasi. Penelitian dilaksanakan pada lingkungan administrasi Samsat Kabupaten Dompu. Adapun populasi sasaran dalam studi ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat telah menggunakan layanan E-Samsat di wilayah tersebut. Dari populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 100 orang responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana mereka dipilih secara spesifik karena memiliki pengalaman langsung dalam melakukan transaksi pembayaran pajak menggunakan aplikasi atau layanan E-Samsat di Kabupaten Dompu. Data dari responden ini dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan menjadi sumber primer untuk analisis statistik kuantitatif menggunakan SmartPLS 3.

Gambar 1. Hasil Pengujian Model PLS-SEM (Algoritma PLS)

Tabel 2. Hasil Evaluasi Validitas Konvergen (*Outer Loading*)

Variabel	Indikator	Outer Loading	Batas Kritis	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,905	> 0,70	Valid
	Y2	0,870	> 0,70	Valid
	Y3	0,848	> 0,70	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X)	X1	0,812	> 0,70	Valid
	X2	0,919	> 0,70	Valid
	X3	0,890	> 0,70	Valid
Pemanfaatan E-Samsat (Z)	Z1	0,793	> 0,70	Valid
	Z2	0,781	> 0,70	Valid
	Z3	0,783	> 0,70	Valid

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Seluruh indikator pengukuran dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X), dan Pemanfaatan E-Samsat (Z) memiliki nilai *outer loading* di atas ambang batas kritis 0,70. Angka tersebut membuktikan bahwa semua item instrumen dinyatakan valid secara konvergen dan sangat layak digunakan untuk merepresentasikan masing-masing variabel dalam model penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk dan *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,846	0,850	0,765	Reliabel & Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X)	0,846	0,847	0,766	Reliabel & Valid
Moderating Effect 1 (X * Z)	1,000	1,000	1,000	-
Pemanfaatan E-Samsat (Z)	0,690	0,690	0,617	Reliabel & Valid

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Berdasarkan tabel 3, seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50 serta nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang memadai (mendekati atau lebih dari standar 0,70). Hal ini mengonfirmasi bahwa seluruh instrumen pengukuran untuk setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel (andal) secara statistik untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas Diskriminan (*Fornell-Larcker Criterion*)

Variabel	(Y)	(X)	(X * Z)	(Z)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,875			
Kesadaran Wajib Pajak (X)	0,436	0,875		
Moderating Effect 1 (X * Z)	-0,245	0,049	1,000	
Pemanfaatan E-Samsat (Z)	0,655	0,699	-0,098	0,786

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Berdasarkan tabel 4, nilai akar kuadrat AVE pada diagonal utama untuk masing-masing variabel Kepatuhan Wajib Pajak = 0,875; Kesadaran Wajib Pajak = 0,875; dan Pemanfaatan E-Samsat = 0,786 bernilai lebih besar daripada korelasi antarvariabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki perbedaan konstruk yang jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga syarat validitas diskriminan telah terpenuhi dengan baik.

Tabel 5. Evaluasi *Inner Model* (Koefisien Determinasi dan Relevansi Prediktif)

Variabel Dependen	R-Square (R ²)	Adjusted R-Square	Q-Square (Q ²)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,462	0,446	0,294

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

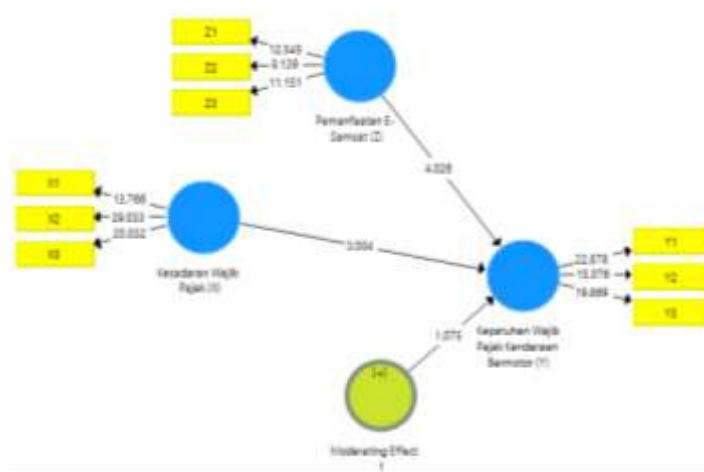
Nilai *R-Square* sebesar 0,462 menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan 46,2% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, nilai *Q-Square* sebesar 0,294 (lebih besar dari nol) membuktikan bahwa model struktural tersebut memiliki kemampuan prediksi (*predictive relevance*) yang baik dan relevan secara prediktif.

Tabel 6. Hasil Pengujian Ukuran Efek (*f² Effect Size*)

Hubungan Antarvariabel	Nilai <i>f²</i>	Kategori Efek
Kesadaran Wajib Pajak (X) → Kepatuhan (Y)	0,000	
Pemanfaatan E-Samsat (Z) → Kepatuhan (Y)	0,374	
<i>Moderating Effect</i> → Kepatuhan (Y)	0,060	

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Berdasarkan tabel pengujian ukuran efek (*f²*), Pemanfaatan E-Samsat memberikan kontribusi pengaruh yang besar (0,374) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Kesadaran Wajib Pajak secara langsung tidak memberikan efek (0,000), dan peran variabel moderasinya hanya memiliki kontribusi efek yang tergolong kecil (0,060) dalam membentuk model struktural tersebut.

Gambar 2. Hasil Pengujian Hipotesis (Bootstrapping).

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients & Bootstrapping*)

Hip.	Hubungan Jalur	Koefisien Jalur (O)	T-Statistics	P-Values	Keputusan
Hubungan Langsung					
H1	Kesadaran Wajib Pajak (X) → Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	-0,001	0,004	0,997	Ditolak
H2	Pemanfaatan E-Samsat (Z) → Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,638	4,026	0,000	Diterima
Efek Moderasi					
H3	Moderating Effect 1 → Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	-0,157	1,075	0,283	Ditolak

Sumber: Data Primer diolah, (2026)

Pemanfaatan E-Samsat secara langsung terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H2 diterima). Sebaliknya, Kesadaran Wajib Pajak secara mandiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan (H1 ditolak), dan Pemanfaatan E-Samsat juga terbukti tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran dengan kepatuhan wajib pajak (H3 ditolak).

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H1)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1), penelitian ini menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Keputusan penolakan hipotesis ini didasarkan pada perolehan nilai *T-Statistics* sebesar 0,004 yang berada jauh di bawah ambang batas kriteria 1,96, serta nilai *P-Values* sebesar 0,997 yang melebihi taraf signifikansi 0,05. Selain itu, nilai koefisien jalur menunjukkan angka -0,001 dengan ukuran efek (f^2) sebesar 0,000, yang menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak secara mandiri sama sekali tidak memberikan kontribusi pembentuk terhadap model kepatuhan. Temuan ini tidak sejalan dengan Chaerani et al. (2024) serta Milleani dan Maryono (2022), yang sebelumnya menyimpulkan bahwa kesadaran menjadi faktor penentu utama yang berpengaruh positif secara langsung terhadap tingkat kepatuhan.

Tidak signifikannya variabel kesadaran di lingkungan Samsat Kabupaten Dompu mengindikasikan dinamika perilaku wajib pajak yang lebih kompleks. Secara teoritis, temuan ini membuktikan premis bahwa kesadaran yang tinggi belum tentu secara otomatis menghasilkan kepatuhan apabila wajib pajak tersebut masih menghadapi hambatan praktis dalam proses pembayaran. Berbagai rintangan seperti keterbatasan waktu luang, jarak pelayanan ke kantor Samsat, serta proses administrasi yang dianggap kurang praktis menjadi faktor dominan yang menekan niat wajib pajak. Dengan kata lain, pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara tepat waktu tidak akan berujung pada realisasi kepatuhan jika tidak didukung oleh sistem pelayanan yang memfasilitasi kemudahan bertransaksi.

Pengaruh Pemanfaatan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H2)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), penelitian ini membuktikan bahwa Pemanfaatan E-Samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Keputusan diterimanya hipotesis ini secara meyakinkan didukung oleh perolehan nilai *T-Statistics* sebesar 4,026 yang jauh melampaui ambang batas 1,96, serta nilai *P-Values* 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selain itu, nilai koefisien jalur menunjukkan arah hubungan yang positif sebesar 0,638, dibarengi dengan nilai ukuran efek (f^2) sebesar 0,374. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan layanan E-Samsat bukan sekadar variabel pelengkap, melainkan memberikan kontribusi pengaruh yang tergolong besar dan krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di dalam model ini.

Secara teoritis maupun praktis, besarnya pengaruh variabel E-Samsat sejalan dengan rasionalitas bahwa digitalisasi layanan publik adalah jawaban atas hambatan administratif yang selama ini dialami masyarakat. Kepatuhan wajib pajak tidak murni bergantung pada adanya

peraturan atau sanksi semata, melainkan membutuhkan dukungan sistem pelayanan yang benar-benar memberikan kemudahan akses. Melalui inovasi E-Samsat, proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berhasil ditransformasi menjadi lebih praktis, menawarkan efisiensi waktu yang tinggi, dan menyediakan alternatif penyelesaian transaksi yang mudah digunakan. Fasilitas digital ini secara efektif mengeliminasi kendala-kendala konvensional masyarakat seperti jarak tempuh ke lokasi dan antrean panjang sehingga secara otomatis mengurangi ketergantungan wajib pajak terhadap pelayanan secara tatap muka langsung di kantor Samsat.

Temuan ini sejalan dengan hasil-hasil riset terdahulu yang mengkaji efektivitas digitalisasi perpajakan. Temuan ini mendukung kesimpulan dari Putra et al. (2025) yang menemukan bahwa layanan digital E-Samsat memberikan dampak positif secara nyata terhadap kepatuhan melalui peningkatan kepraktisan akses dan efisiensi pembayaran. Lebih lanjut, hasil ini juga selaras dengan penelitian dari Maulana dan Septiani (2022) serta Nurrohman dan Daito (2025) yang menempatkan penerapan program E-Samsat sebagai instrumen pelayanan yang sangat krusial dalam memfasilitasi wajib pajak. Kehadiran aplikasi tersebut terbukti bukan sebatas inovasi kosmetik, melainkan faktor determinan yang berhasil menjawab tantangan pelayanan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Peran Moderasi Pemanfaatan E-Samsat pada Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan (H3)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3), penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan E-Samsat tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keputusan penolakan hipotesis ini didasarkan pada perolehan nilai *T-Statistics* sebesar 1,075 yang berada di bawah kriteria 1,96, serta *P-Values* sebesar 0,283 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai koefisien interaksi menunjukkan arah yang negatif (-0,157) dengan ukuran efek moderasi (f^2) yang tergolong kecil, yakni 0,060. Secara statistik, hal ini menegaskan bahwa kehadiran sistem layanan digital E-Samsat gagal bertindak sebagai katalisator yang dapat melipatgandakan efek kesadaran masyarakat menjadi tindakan nyata kepatuhan, dan lebih murni berfungsi sebagai variabel independen yang berdiri sendiri di dalam model.

Secara teoritis, ketidakmampuan E-Samsat dalam memoderasi hubungan tersebut menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak di wilayah studi cenderung didorong oleh aspek pragmatis. Masyarakat yang memanfaatkan layanan E-Samsat pada umumnya dimotivasi secara langsung oleh kemudahan akses, kepraktisan, dan efisiensi waktu penyelesaian administrasi, terlepas dari tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran intrinsik mereka terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi empiris ini mendukung argumen Salsabila (2025), yang menyoroti bahwa penerapan sistem digital belum tentu secara otomatis bersinergi dengan aspek psikologis wajib pajak untuk menyelesaikan persoalan kepatuhan secara menyeluruh. Berbeda dengan asumsi Apriliani dan Irawan (2025) yang membuka peluang konseptual bagi pengembangan model moderasi pada literatur E-Samsat, studi ini justru memberikan kebaruan bahwa kesadaran moral dan digitalisasi fasilitas berjalan sebagai dua pilar yang terpisah; digitalisasi terbukti ampuh mendorong pembayaran secara praktis, namun penggunaannya tidak berinteraksi langsung dalam memodifikasi atau menguatkan karakter kesadaran bawaan dari wajib pajak itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara mandiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Dompu. Sebaliknya, Pemanfaatan E-Samsat terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan secara langsung dalam mendorong tingkat kepatuhan. Terkait dengan peran variabel moderasi, hasil pengujian mengonfirmasi bahwa Pemanfaatan E-Samsat tidak mampu memoderasi atau memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Keseluruhan temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini lebih didorong oleh faktor kepraktisan, efisiensi, dan kemudahan akses layanan digital yang

memfasilitasi wajib pajak secara langsung, tanpa bergantung pada tinggi rendahnya tingkat kesadaran intrinsik mereka.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah cakupan populasi yang berfokus khusus pada wilayah Samsat Kabupaten Dompu dengan jumlah sampel terbatas sebanyak 100 responden, serta nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 46,2% yang menandakan masih terdapat banyak faktor lain di luar penelitian ini yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis penelitian dan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar agar hasil temuan dapat lebih digeneralisasikan secara luas. Selain itu, peneliti masa depan juga direkomendasikan untuk memasukkan dan mengeksplorasi variabel-variabel lain yang relevan, seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, atau tingkat sosialisasi pajak, guna mendapatkan model yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan perpajakan di era digitalisasi.

REFERENSI

- Ahmad, A., & Devyanthi, D. (2025). Penerapan E-Samsat dan kesadaran wajib pajak dalam model penelitian kepatuhan kendaraan bermotor. *Jurnal Perpajakan Digital*, 12(1), 45-58.
- Apriliani, A., & Irawan, I. (2025). Pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(2), 112-125.
- Ardhyatama, A., Widyartati, P., Setiyanti, S. W., & Suryatama, F. (2024). Analisis kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal STIE Semarang*, 16(2), 181–188.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Chaerani, C., Pratama, A., & Wulandari, R. (2024). Kesadaran wajib pajak dan pengaruh positifnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Pendekatan analisis SmartPLS 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 201-215.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.1177/002224378101800104>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Isnaini, I., Hakim, L., & Rahman, A. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 55-67.
- Lestari, D. M. D., & Kreshandra, A. A. N. A. (2023). Analisis determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1673-1685.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh layanan Samsat keliling, E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Studi kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 14(2), 231–246. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.4538>
- Milleani, A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan samsat, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 34-45.
- Nikmah, N. Z., & Umaimah, U. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 3286-3302.
- Nurrohmah, N., & Daito, A. (2025). Dampak penerapan E-Samsat dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(1), 77-89.
- Putra, P., Santoso, B., & Wijaya, C. (2025). Digitalisasi layanan E-Samsat: Dampak positif terhadap kemudahan akses, efisiensi, dan kepatuhan perpajakan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara*, 10(2), 150-165.
- Ramadhani, R., Fitriani, S., & Hidayat, T. (2025). Kesadaran wajib pajak sebagai determinan utama kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(1), 88-102.
- Salsabila, P. (2025). Dampak digitalisasi layanan E-Samsat dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 661–665.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.

Susanto, A., & Arfamaini, R. D. (2021). Kepatuhan wajib pajak dalam kesadaran sanksi pajak kendaraan bermotor dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. *Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)*, 1(2), 40-52.